



SALINAN

BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur regulasi kemitraan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat;
- b. bahwa Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 55);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
DAN
BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
8. Peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan/keikutsertaan secara aktif.

9. Tanggung...

9. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
10. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan setiap penanam modal di Kabupaten Bogor.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
14. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
16. Tim pengelola adalah sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
17. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya.
18. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
19. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

20. Penanam...

20. Penanam Modal adalah setiap penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, berlandaskan :

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif; dan
- g. proporsionalitas.

Pasal 3

Tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. hak dan kewajiban perusahaan;
- d. forum TJSL;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan;

BAB IV...

BAB IV

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, wajib dilaksanakan oleh :
 - a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- (2) Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan dan penanam modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB V

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib menyediakan dana untuk program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai berikut :
 - a. bantuan pembiayaan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - d. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - e. kemitraan;
 - f. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan
 - g. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan Perusahaan, Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

Dana yang diberikan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas hasil audit laporan tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Alokasi dan pendistribusian dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk :
 - a. bantuan modal usaha dan pemasaran;
 - b. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni budaya, kesehatan, tempat ibadah dan kesejahteraan sosial;
 - c. perbaikan infrastruktur;
 - d. pengadaan air bersih;
 - e. pelatihan keterampilan;
 - f. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, home industri, pengembangan seni dan olahraga; dan/atau
 - g. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Pengelola dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum TJSL.

Pasal 10

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Forum TJSL.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang berada di daerah wajib sebagai pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang berada di luar daerah dan berkeinginan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah dilakukan melalui Forum TJSL.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada DPRD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan mempunyai hak :
 - a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan berkewajiban :
 - a. menetapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan dalam peraturan perusahaan.
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
 - d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada pemerintah daerah; dan
 - e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB VII...

BAB VII
FORUM TJSL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkedudukan di Bappeda.
- (2) Forum TJSL mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Bentuk dan susunan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Forum TJSL dibantu oleh Tim Pengelola dan Tim Pendamping.

Bagian Kedua
Tim Pengelola

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari perwakilan :
 - a. perusahaan;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh wanita; dan/atau
 - e. tokoh pemuda.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum TJSL.

Bagian Ketiga
Tim Pendamping

Pasal 17

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari perwakilan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum TJSL.

Bagian Keempat

Masa Kerja

Pasal 18

- (1) Masa kerja Tim Pengelola dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali pada periode berikutnya.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Tim Pengelola dan Tim Pendamping

Pasal 19

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Pengelola dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mempunyai hak :

- a. mendapatkan insentif atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- b. mendapatkan fasilitas, anggaran operasional dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai kewajiban :

- a. menyusun program yang memadukan antara kepentingan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat;
- b. menyusun kegiatan untuk mengalokasikan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melakukan audit setiap tahun dengan menunjuk akuntan independen;
- d. membayar biaya yang timbul akibat audit yang dilakukan oleh akuntan independen; dan
- e. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Forum TJSL.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewajiban :

- a. menyusun...

- a. menyusun rencana program pendampingan sesuai karakteristik dan potensi wilayah pendampingan; dan
- b. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Forum TJSL.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap anggota Tim Pengelola dan Tim Pendamping yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sebagai anggota tim;
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi, anggota Tim Pengelola dan Tim Pendamping dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan usul Forum TJSL.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk penghargaan dan tata cara penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X...

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya atau berdasarkan perintah Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Setiap masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 28

Setiap masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Setiap masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat;
 - b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. mendapatkan akses kepada Tim Pengelola dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan...

- e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan TJSL dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan oleh perusahaan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang Peraturan Bupati belum ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 April 2013

BUPATI BOGOR

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan ...

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

ADE JAYA MUNADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal maupun secara eksternal, di mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian dana saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis/pasif akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.

Di Indonesia perkembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih sangat dini, namun cukup pesat. Sebenarnya konsep tanggung jawab sosial sudah tampak dalam budaya yang ada pada masyarakat Indonesia seperti budaya gotong royong. Promosi terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga telah dibuktikan dengan adanya inisiatif serta dukungan baik dari pemerintah maupun sektor swasta.

Sampai saat ini pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Pasal 74 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang masih menimbulkan kontroversi, apakah dengan melegalisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ke dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi malah akan membebankan pihak pengusaha. Namun sekarang dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas berarti Pemerintah telah sungguh-sungguh memayungi kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR (*corporate social responsibility*). Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada prinsipnya adalah suatu upaya sungguh-sungguh dari suatu entitas bisnis dalam meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam globalisasi ekonomi dan industri saat ini, regulasi oleh Pemerintah tidak dapat dihindari. Secara tradisional hukum memang dijadikan instrumen untuk membuat pelaku usaha seperti perusahaan mematuhi berbagai tuntutan sosial sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan. Hanya dengan cara memaksa maka perusahaan akan dapat diawasi oleh Pemerintah.

Dengan kata lain melalui peraturan hukum yang bersifat memaksa seperti undang-undang maka perusahaan akan mendapat pengaruh atau desakan yang kuat agar berperilaku sesuai dengan apa yang dituntut oleh undang-undang dimaksud. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mencoba menerapkan hal yang sama, jika tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diberlakukan dengan menggunakan pendekatan yang memaksa melalui perundang-undangan, maka hal ini akan membuat perusahaan berperilaku sesuai dengan apa yang memang dicita-citakan oleh pendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dengan...

Dengan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui produk perundang-undangan maka hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan sekaligus memperlihatkan betapa penting dan strategisnya persoalan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan demikian maka para pemangku kepentingan perusahaan akan merasa terdorong pula untuk memperhatikan dan menuntut perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan.

Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- a. Komplementer dari program pembangunan oleh Pemerintah;
- b. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan akan relatif teratasi;
- c. Termanfaatkannya potensi dan sumber daya lokal;
- d. Bekerjasama dengan mengembangkan hubungan *mutual benefit* dengan pihak lain;
- e. Adanya penguatan kapasitas baik individu maupun organisasi;
- f. Proses *lesson learned* dalam setiap tahapan program;
- g. Kehidupan ekonomi menjadi lebih baik menuju kemandirian;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

- a. Azaz kemanfaatan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat memberikan manfaat/kegunaan.
- b. Azaz keterbukaan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terang-terangan/tidak tertutup.
- c. Azaz akuntabilitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terukur dan tercatat.
- d. Azaz kepastian hukum yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan didasarkan pada ketentuan/ketetapan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
- e. Azaz keadilan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan diberikan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.
- f. Azaz partisipatif yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan dengan peran serta aktif masyarakat.
- g. Azaz proporsionalitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan berdasarkan program yang tersusun rapi.

Pasal 3...

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program lain sesuai dengan rencana pembangunan daerah adalah pramuka, PMI, dll.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16...

Pasal 16

Ayat (1)

Tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda adalah orang yang terpandang/terkemuka/ternama yang berada di wilayah sekitar perusahaan, dengan jumlah utusan sebagai berikut:

- a. Jumlah utusan perusahaan 1 (satu) orang;
- b. Jumlah utusan pemerintah daerah 1 (satu) orang;
- c. Jumlah utusan tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
- d. Jumlah utusan tokoh wanita 1 (satu) orang;
- e. Jumlah utusan tokoh pemuda 1 (satu) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi peraturan daerah.

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya peraturan daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 75